



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

ELNI, lahir di Tambang, tanggal 26 Desember 1968, jenis kelamin Perempuan, Alamat Tambang, Kel Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnn tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 19 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dengan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Painan untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Painan, untuk mengganti nama anak kandung Pemohon yang bernama **ALYAH NURMA ELZA** sebagaimana yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di **TAMBANG** pada (26//12/1968);
- Bahwa anak kandung Pemohon **ALYAH NURMA ELZA** tersebut tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut anak ke-LIMA dari **ALMARHUM AYAH NURMAN** dan **IBU ELNI** yang melangsungkan pernikahan di Tambang tanggal 2 Januari 1985;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama SONIA TAULANI ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidaklah cocok;
- Bahwa anak kandung Pemohon SONIA TAULANI, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagai mana anak pada usia tersebut;
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama SONIA TAULANI diganti dengan nama ALYAH NURMA ELZA;
- Bahwa semenjak nama anak kandung Pemohon diganti dari SONIA TAULANI menjadi ALYAH NURMA ELZA, anak kandung Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa hal ini telah didiskusikan oleh pihak keluarga besar;
- Bahwa perbaikan penggantian nama tersebut, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Painan selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan dalam hal ini Pengadilan Negeri Painan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1301-LU-15112011-0049 tertanggal LIMA BELAS NOVEMBER TAHUN DUA RIBU SEBELAS;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/01/I/1985, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011, Ijazah Sekolah Dasar Atas Nama ALYAH NURMA ELZA, Kartu Identitas Pensiun dengan Nomor Pensiun 41000842500, Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Camat

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Jurai dengan atas nama ELNI dengan NIK 1301056612680001, Kartu Keluarga Nomor: 1301051604190002;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Permohonan Penggantian Nama ALYAH NURMA ELZA, tempat lahir di Painan, 24 Juni 2007 pada akta kelahiran Anak Kandung Pemohon No. 1301-LU-15112011-0049 SONIA TAULANI menjadi ALYAH NURMA ELZA;
3. Menyatakan sah bukti-bukti pemohon berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/01/II/1985, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011, Ijazah Sekolah Dasar Atas Nama ALYAH NURMA ELZA, Kartu Identitas Pensiun dengan Nomor Pensiun 41000842500, Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Camat IV Jurai dengan atas nama ELNI dengan NIK 1301056612680001, Kartu Keluarga Nomor: 1301051604190002;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah membacakan surat permohonannya dan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Agustus 2022 Pemohon secara lisan menyatakan ingin mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnn a quo dan Pemohon juga telah mengajukan surat

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Agustus 2022 perihal permohonan pencabutan permohonan, yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan perkara perdata permohonan dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki permohonan yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan permohonan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak mengatur mengenai pencabutan, namun dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan surat permohonan pencabutan perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Pemohon untuk tidak melanjutkan perkara atau permohonannya, dan juga oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan yang sifatnya volunteir, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnn ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata nomor 6/Pdt.P/2022/Pn Pnn;
2. Menyatakan perkara perdata nomor 6/Pdt.P/2022/Pn Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*)

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 19 Juli 2022, yang mana Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Winda Arifa, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|--|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | Rp. 80.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Sidang | Rp. 10.000,00 |
| 5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN.Pnn